



**PENETAPAN**

Nomor : 107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan menetapkan perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

1. **J**  
**URNIATI PAPUTUNGAN BINTI RUSMAN PAPUTUNGAN**,  
tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **AMIRUDIN PAPUTUNGAN BIN UNDO**  
**PAPUTUNGAN**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 008, RW 004, Molinow, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **NELAWATI POTABUGA BINTI SAIFUL POTABUGA**,  
NIK 7174045005750003, **Tanggal lahir** 10 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, Alamat RT 008, RW 004, Molinow, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohn II, Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan anak ibu dari seorang anak yang bernama AGHFIRUL WAHYUDI PAPUTUNGAN;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang sah kemudian bercerai, sebagai orang tua dari anak yang bernama AINUN NURJANA PAPUTUNGAN;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama :
  1. AGHFIRUL WAHYUDI PAPUTUNGAN umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
  - a. dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama :
    2. AINUN NURJANA PAPUTUNGAN umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP tempat tinggal di RT 008, RW 004, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
    3. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
    4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kotamobagu Utara, berdasarkan Surat Penolakan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor : B-230/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, Untuk anak Pemohon I, dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 229/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, untuk anak Pemohon II dan Pemohon III;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 19-20 minggu;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilannya perbulan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada AGHFIRUL WAHYUDI PAPUTUNGAN, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama AINUN NURJANA PAPUTUNGAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon I dan II bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan anak Para Pemohon III dan IV bernama Ainun Nurjanah Paputungan yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirudin Paputungan Nomor 7174042404740001 tanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelawati Potabuga Nomor 7174045005750003 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 158/AC/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Nurjana Paputungan Nomor 7174CLT1412201217242 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Molinow atas nama Ainun Nurjana Paputungan Nomor 0042081, tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Molinow Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.5;

- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Nomor B-229/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, diberi paraf dan diberi kode P.6;

- Asli Surat rekomendasi dari dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Motoboi Kecil Nomor 800/PKM-MK/745/XII/2023 tanggal 12 September 2023 diberi paraf dan diberi kode P.7

- Asli Surat Pernyataan Komitmen selaku orang tua dari Ainun Nurjana Paputungan tanggal 15 Desember 2023, diberi paraf dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurniati Paputungan Nomor 7174034507850001 tanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aghfirul Wahyudi Paputungan Nomor 7174031409060002 tanggal 15 November 2023 yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aghfirul Wahyudi Paputungan Nomor 7174CLUT15042000902403 tanggal 15 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Molinow atas nama Ainun Nurjana Paputungan Nomor 0042081, tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf dan diberi kode P.12;
- Asli surat keterangan Domisili Nomor 100/SK/MK/1394/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Motoboi Kecil, diberi paraf dan diberi kode P.13;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Nomor B-230/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, diberi paraf dan diberi kode P.14;
- Asli Surat Pernyataan Komitmen selaku orang tua dari Aghfirul Wahyudi Paputungan tanggal 15 Desember 2023, diberi paraf dan diberi kode P.15;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Tetty R. Paputungan Binti Amir Paputungan**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 13 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Hi Zakaria Imban Rt.08 Rw.04 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Tante Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III namun ditolak oleh KUA karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon II dan III bernama Ainun Nurjanah Paputungan;
- Bahwa anak Para Pemohon II dan III sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah dekat bahkan anak Pemohon II dan III sudah hamil 21 minggu;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Pemohon I dengan anak Para Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II dan III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena calon istri sudah hamil dan sudah tidak sekolah begitu juga calon suami tidak sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan rata-rata 100.000,- setiap hari;
- Bahwa anak Para Pemohon II dan III sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Ermina Paputungan Binti Rusman Paputungan**, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 02 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Darussalam Rt.02 Rw.01 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III namun ditolak oleh KUA karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon II dan III bernama Ainun Nurjanah Paputungan;
- Bahwa anak Para Pemohon II dan III sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah dekat bahkan anak Pemohon II dan III sudah hamil 21 minggu;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Pemohon I dengan anak Para Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II dan III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena calon istri sudah hamil dan sudah tidak sekolah begitu juga calon suami tidak sekolah lagi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan rata-rata 100.000,- setiap hari;
- Bahwa anak Para Pemohon II dan III sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Ainun Nurjanah Paputungan, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I II selaku orang tua dari anak bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama Ainun Nurjanah Paputungan secara bergantian namun Para

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Ainun Nurjanah Paputungan, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua sudah cukup lama, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu 15 dokumen berupa asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Aghfirul Wahyudi Paputungan adalah anak kandung Pemohon I berusia 17 tahun dan Ainun Nurjanah Paputungan adalah anak kandung Para Pemohon II dan Pemohon III berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.6 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 , P.5, P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan berusia 17 tahun dan Ainun Nurjanah Paputungan berusia 15 tahun maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.15 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa orang tua masing-masing berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon II dan III telah bercerai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa **Aghfirul Wahyudi Paputungan** adalah anak Pemohon I yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon istrinya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Ainun Nurjanah Paputungan** adalah anak Pemohon II dan III yang saat ini berumur 15 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon calon istrinya;
3. Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Aghfirul Wahyudi Paputungan** dan **Ainun Nurjanah Paputungan** sering bepergian berdua;
5. Bahwa antara **Aghfirul Wahyudi Paputungan** dengan **Ainun Nurjanah Paputungan** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Aghfirul Wahyudi Paputungan** adalah jejaka dan status **Ainun Nurjanah Paputungan** adalah gadis;
7. Bahwa **Aghfirul Wahyudi Paputungan** telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan Ainun Nurjanah Paputungan sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena calon istri sudah hamil dan sudah tidak sekolah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa anak Pemohon II dan III sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
11. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;
12. Bahwa para telah berkomitmen untuk menjaga anak-anak tersebut selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon II dan III telah hamil 21 minggu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam terulang secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dengan Ainun Nurjanah Paputungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Aghfirul Wahyudi Paputungan dengan Ainun Nurjanah Paputungan tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Aghfirul Wahyudi Paputungan dengan Ainun Nurjanah Paputungan telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Ainun Nurjanah Paputungan akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon I menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon II dan III;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Ainun Nurjanah Paputungan agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan Ainun Nurjanah Paputungan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I yang bernama Aghfirul Wahyudi Paputungan dan anak Pemohon II dan III yang bernama Ainun Nurjanah Paputungan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)